



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 251 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
SISTIM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pelaksanaan implementasi sistem informasi kearsipan secara dinamis yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun tentang Pedoman Penerapan Aplikasi dan Sistim Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sehingga diperlukan adanya Narasumber Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Perangkat Daerah Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi maka perlu ditetapkan Narasumber Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5286);
4. Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 575);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Kalsifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 39);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan Aplikasi Sistim Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggraran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyampaikan materi teknis, menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi, membimbing dan memfasilitasi praktik langsung bagi peserta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Mei 2026

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


KUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 251 /TAHUN 2026
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN
DINAMIS TERINTEGRASI

NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)

No.	Nama/Nip	Jabatan dalam Kegiatan	Keterangan
1.	Indrawati, S.Sos Penata Muda Tkt.I, III/b Nip.197302052007012019	Narasumber	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,s 


RISLI MOIDADY